

**TRADISI *MARHATA-HATA* (MEMBERI NASEHAT) DALAM UPACARA
MARHORJA (PERNIKAHAN) DI KENAGARIAN KOTO NOPAN
KECAMATAN RAO UTARA KABUPATEN PASAMAN
(STUDI DI JORONG V BOTUNG)**

SKRIPSI

*Diajukan sebagai salah satu persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana
Pendidikan pada program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*



Oleh:

YALMAH

1106618/2011

**PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
JURUSAN ILMU SOSIAL POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2016**

HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Judul : Tradisi *Marhata-hata* (memberi nasehat) Dalam Upacara
Marhorja (pernikahan) Di Kengarian Koto Nopan Kecamatan Rao
Utara Kabupaten Pasaman

Nama : Yalmah

TM/NIM : 2011/1106618

Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Jurusan : Ilmu Sosial Politik

Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 12 Januari 2016


Disetujui Oleh:

Pembimbing I



Dra. Aina, M.Pd
Nip: 19530225 198003 2 001

Pembimbing II



Dr. Maria Montessori, M.Ed., M.Si
Nip: 19600202 198403 2 001

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI





Dinyatakan lulus setelah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi
Jurusan Ilmu Sosial Politik Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Padang
Pada hari Selasa, 12 Januari 2016 Pukul 10.00 s/d 12.00 WIB

**Tradisi *Marhata-hata* (memberi nasehat) Dalam Upacara *Marhorja*
(pernikahan) di Kenagarian Koto Nopan Kecamatan Rao Utara
Kabupaten Pasaman**

Nama : Yalmah
TM/NIM : 2011/1106618
Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Jurusan : Ilmu Sosial Politik
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 12 Januari 2016

Tim Penguji :

Nama	Tanda Tangan
Ketua : Dra. Aina, M.Pd	
Sekretaris : Dr. Maria Montessori, M.Ed., M.Si	
Anggota : Dr. Fatmariza, M.Hum	
Anggota : Dra. Al Rafni, M.Si	
Anggota : Susi Fitria Dewi, S.Sos., M.Si., Ph.D	

Mengesahkan :
Dekan FIS UNP

Prof. Dr. Syafril Anwar, M.Pd
NIP. 19621001 198903 1 002



SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : YALMAH
Nim/ Tahun Masuk: 1106618/2011
Program studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Jurusan : Ilmu Sosial Politik
Fakultas : Ilmu Sosial

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul: "Tradisi Marhata-hata (memberi nasehat) Dalam Upacara Marhorja (pernikahan) Di Kenagarian Koto Nopan Kecamatan Rao Utara Kabupaten Pasaman" adalah benar merupakan hasil karya saya bukan merupakan plagiat orang lain, kecuali kutipan yang disebut sumbernya. Apabila suatu saat terbukti saya melakukan plagiat maka saya bersedia diproses dan menerima sanksi akademis maupun hukum sesuai dengan hukum dan ketentuan yang berlaku, baik dari instansi UNP maupun di masyarakat dan negara.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran rasa tanggung jawab sebagai anggota masyarakat ilmiah.

Padang, Januari 2016

Saya yang menyatakan



YALMAH
NIM. 1106618/2011

ABSTRAK

YALMAH/2011: Tradisi *Marhata-hata* (Memberi nasehat) Dalam Upacara *Marhorja* (Pernikahan) Di Kenagarian Koto Nopan Kecamatan Rao Utara Kabupaten Pasaman.

Marhata-hata merupakan tradisi lisan Mandailing yang dilakukan setiap ada upacara pernikahan. *Marhata-hata* dipilih karena dianggap sangat penting dalam setiap upacara pernikahan, tetapi masih banyak generasi muda yang tidak mau mempelajarinya. Penelitian ini bertujuan untuk mengajak generasi muda melestarikan tradisi serta mendeskripsikan nilai-nilai yang ada di dalamnya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Data ini diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh bahwa *marhata-hata* ini dilaksanakan setiap ada upacara *marhorja* dimana tradisi ini tidak boleh ditinggalkan karena dianggap penting dan didalam pelaksanaan tradisi *marhata-hata* banyak pelajaran yang didapatkan untuk dijadikan pedoman hidup dalam bermasyarakat.

Tradisi *marhata-hata* dilakukan siang hari sebelum tiba waktu shalat zduhur pada saat upacara *marhorja* (pernikahan), yang di dalamnya banyak nilai-nilai untuk dijadikan pedoman hidup khususnya bagi kedua pengantin dalam bermasyarakat, adapun nilai-nilai itu sebagai berikut: (1) nilai agama, (2) nilai kerukunan, (3) nilai sosial, (4) nilai kebersamaan. Tradisi *marhata-hata* seharusnya tetap di lanjutkan dan dilangsungkan setiap ada upacara *marhorja* (pernikahan) oleh para generasi seterusnya, akan tetapi para generasi muda belum mau berpartisipasi untuk mempelajari apa makna yang terkandung dalam tradisi *marhata-hata* dengan alasan sebagai berikut: (1) belum memahami makna yang terkandung dalam tradisi *marhata-hata*, (2) bosan dengan keadaan yang lama diam, (3) pengaruh lingkungan, (4) perbedaan gender. Alasan inilah yang menjadi faktor bagi generasi muda kurang berpartisipasi untuk mempelajari tradisi *marhata-hata*.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatu

Alhamdulillah rabbil a'lam, puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “ Pelestarian Tradisi Marhata-hata Dalam Upacara Pernikahan (Marhorja) Di Kenagarian Koto Nopan Kecamatan Rao Utara Kabupaten Pasaman” . (Studi Kasus di Jorong V Botung). Tak lupa shalawat serta salam senantiasa selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat, serta tak lupa juga kita yang senantiasa selalu istiqamah dan ikhlas untuk menjadi ummatnya.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk melengkapi sebagian persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Starata Satu (S1) pada Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Jurusan Ilmu Sosial Politik, Universitas Negeri Padang. Selama penulisan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari bantuan banyak pihak yang selalu mendukung penulis secara langsung atau tidak langsung. Maka dengan ketulusan hati, penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Syafri Anwar, M.Pd selaku dekan Fakultas Ilmu Sosial UNP.
2. Ketua jurusan Ilmu Sosial Politik Bapak Drs. M. Fachri Adnan, M.Si, Ph.D dan ketua Prodi Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan Ibu Dr. Maria Montessori, M.Ed. M.Si yang telah membantu memperlancar penulisan skripsi ini.
3. Ibu Dra. Aina, M.Pd selaku pembimbing I dan Ibu Dr. Maria Montessori, M.Ed. M.Si selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan masukan, membantu dan membimbing penulis dalam penulisan skripsi ini sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
4. Ibu Dr. Fatmariza, M.Hum, Ibu Dra. Al Rafni, M.Si, dan Ibu Susi Fitria Dewi, S.Sos. M.Si selaku tim penguji yang telah banyak memberikan saran, kritik, dan masukan dalam penyempurnaan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu dosen program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan sebagai inspirasi penulis menjadi manusia yang memiliki ilmu yang baik dan bernilai.
6. Bapak-bapak tokoh masyarakat/tetua adat, saudara/i generasi muda yang ada di Jorong V botung, serta Bapak Wali Nagari Koto Nopan Kecamatan Rao Utara Kabupaten Pasaman yang telah memberikan dan membantu kelancaran penulisan skripsi ini.
7. Paling teristimewa untuk orang tuaku ibu dan ayah tercinta, ayah uwo dan mak uwo, abang, kakak serta adikku tersayang dan semua keluarga yang telah

memberikan Do'a, dorongan dan semangat untuk terus menjadi anak yang berguna dan berprestasi. Dengan Do'a, dan semangat serta dorongan itulah penulis dapat menyelesaikan perkuliahan ini.

8. Rekan-rekanku program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan angkatan 2011 terima kasih atas segala kebaikannya selama ini dan penulis harap akan berlanjut sampai nanti.
9. Seluruh sahabat dan teman-temanku yang telah membangkitkan semangat studiku, serta telah memberi masukan dan bantuan selama ini, baik dalam penulisan skripsi maupun dalam menjalani studiku selama ini.
10. Berbagai pihak yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu yang ikut berpartisipasi memberikan bantuan dan dorongan baik moril maupun materil kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi yang disusun ini masih banyak terdapat berbagai kelemahan dan kekurangan. Karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritikan yang membangun dari semua pihak atau pembaca untuk kesempurnaan tulisan dimasa yang akan datang.

Akhirnya dengan penuh harapan dan Do'a semoga penelitian sederhana yang penulis susun ini dapat bermanfaat bagi kita semua terutama bagi penulis. Amin ya rabbal alamin.

Padang, Oktober 2015

YALMAH

1106618/2011

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah.....	8
C. Fokus Masalah	9
D. Perumusan Masalah	9
E. Tujuan Penelitian	10
F. Manfaat Penelitian	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Landasan Teori	11
1. Pengertian Tradisi	11
2. Kebudayaan/tradisi.....	13
a. Marhata-hata sebagai suatu tradisi.....	16
1) Pengertian <i>Marhata-hata</i>	18
2) Struktur <i>Marhata-hata</i>	19
b. Kedudukan dan fungsi <i>Marhata-hata</i>	20
3. Faktor-faktor yang mempengaruhi Generasi muda kurang berpartisipasi dalam acara adat <i>marhata-hata</i>	23
4. Nilai Inti tradisi budaya Batak / Mandailing.....	25
B. Kerangka Konseptual.....	28
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	30
B. Lokasi Penelitian	30
C. Informan Penelitian	31
D. Sumber Data	32
E. Jenis Data.....	32
F. Teknik dan Alat Pengumpulan Data.....	33
G. Uji Keabsahan Data	34
H. Analisis Data.....	34
BAB IV TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Temuan Umum Penelitian.....	36
1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	36
a. Letak geografi.....	36
b. Mata pencaharian	37
c. Adat istiadat.....	38
d. Sarana pendidikan	39

e. Situasi kemasyarakatan	40
f. Tingkat Pendidikan.....	40
B. Temuan Khusus.....	41
1. Pelaksanaan tradisi <i>marhata-hata</i> (memberi nasehat) dalam upacara <i>marhorja</i> (pernikahan)	43
2. Nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi <i>marhata-hata</i> (memberi nasehat) pada upacara <i>marhorja</i> (pernikahan)	66
3. Faktor-faktor yang mempengaruhi generasi muda kurang berpartisipasi dalam melestarikan tradisi <i>marhata-hata</i>	69
a. Kurang memahami makna tradisi <i>marhata-hata</i>	69
b. Bosan dengan keadaan yang lama diam.....	70
c. Pengaruh lingkungan.....	71
d. Perbedaan gender	72
C. Pembahasan.....	73
1. Pelaksanaan tradisi <i>marhata-hata</i> (memberi nasehat) dalam upacara <i>marhorja</i> (pernikahan)	73
2. Nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi <i>marhata-hata</i>	78
3. Faktor-faktor yang mempengaruhi generasi muda kurang berpartisipasi dalam melestarikan tradisi <i>marhata-hata</i>	82
a. Kurang memahami makna tradisi <i>marhata-hata</i>	83
b. Bosan dengan keadaan yang lama diam.....	83
c. Pengaruh lingkungan.....	84
d. Perbedaan gender	85
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	87
B. Saran.....	89
DAPTAR PUSTAKA	91
LAMPIRAN	93-99

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Informan penelitian	31
2. Batas wilayah Nagari Koto Nopan.....	36
3. Data penduduk Nagari Koto Nopan.....	37
4. Jenis mata pencaharian dan pekerjaan di Nagari Koto nopan	37
5. Sarana pendidikan di Nagari Koto Nopan	39
6. Tingkat pendidikan penduduk Nagari Koto Nopan	40
7. Kalimat <i>marhata-hata</i>	41

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Kerangka konseptual.....	29
2. Persiapan sebelum <i>marhata-hata</i>	45
3. Nampun yang akan dipakai saat proses <i>marhata-hata</i>	46
4. Suasana <i>marhata-hata</i>	48
5. Proses <i>mangupa-upa</i>	51

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Budaya tradisional merupakan kebudayaan yang dimiliki setiap daerah yang ada di Indonesia. Kebudayaan tradisional akan mampu memberikan khasanah ilmu pengetahuan yang beranekaragam bagi bangsa Indonesia. Oleh karena itu, kebudayaan yang beranekaragam yang dimiliki bangsa Indonesia hendaknya selalu dipertahankan keberadaannya sehingga sampai kapan pun ia akan mampu berdiri dalam wilayah Indonesia. Selain itu, kebudayaan tersebut memiliki arti dan fungsi tersendiri bagi penduduk masyarakatnya dan tidak dapat dipisahkan dari mereka. Masing-masing suku bangsa mempunyai corak budaya dan adat tersendiri.

Budaya dan adat tersebut merupakan salah satu identitas yang dimiliki oleh suatu suku bangsa dan sekaligus sebagai pembeda dengan suku bangsa lainnya. Antara budaya dan adat yang terdapat pada masing-masing suku bangsa itu mempunyai hubungan yang sangat berarti. Kesangat berartian itu dapat dilihat dari beberapa sisi. Pada satu sisi, adat ditempatkan sebagai bagian dari kebudayaan, tetapi pada sisi lain adat merupakan alat ungkapan dari kebudayaan tersebut. Pada hakikatnya, budaya merupakan wahana untuk meneruskan adat istiadat dari generasi ke generasi berikutnya.

UUD 1945 pasal 32 (ayat 1) menyatakan bahwa negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia ditengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai

budayanya. Oleh karena itu, adat digunakan sebagai pengungkap kebudayaan. Durin (1987:19) menyatakan bahwa kebudayaan itu adalah keseluruhan dari gagasan, tindakan dan hasil karya manusia yang berupa suatu sistem dalam kehidupan masyarakat yang dibiasakan oleh manusia dengan belajar. Hukum adat adalah suatu tipe atau model yang dibangun baik dan bersifat riil maupun idiil dari bangsa Indonesia khususnya dan bangsa Melayu pada umumnya. Istilah hukum adat jarang digunakan di kalangan masyarakat umum, yang banyak digunakan dalam pembicaraan ialah istilah “adat” saja. Dengan menyebut “adat” maka yang dimaksud adalah “kebiasaan” yang pada umumnya harus berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Suatu adat bisa dijalankan pada saat ada upacara-upacara yang dilakukan masyarakat seperti upacara perkawinan dan upacara kenduri.

Upacara perkawinan merupakan salah satu pelaksanaan adat istiadat yang penting di dalam masyarakat Indonesia. Perkawinan bagi masyarakat Indonesia mempunyai tujuan yang sama secara keseluruhan, yaitu untuk mendapatkan generasi penerus (anak), meningkatkan status, pemenuhan kebutuhan materi, tuntunan agama dan yang sangat penting sekali adalah menjalin ikatan kekerabatan tertentu, (Koentjaraningrat, 1986).

Tujuan perkawinan bukan saja untuk mempersatukan dua orang saja, tetapi juga mempersatukan kedua pihak keluarga. Disamping itu perkawinan juga bertujuan dalam rangka pemenuhan kebutuhan *biologis*, *sexiologis* dan untuk mendapatkan keturunan atau melanjutkan generasi dan mendapatkan ketentraman jiwa lahir dan bathin. Perkawinan juga merupakan suatu bentuk hubungan antara

pria dan wanita yang saling mengadakan ikatan hukum adat dan agama, dengan maksud akan memelihara hubungan tersebut agar berlangsung relatif lama (A. Suyono, 1985:305).

Menurut Rita Iswari, 2003:4, dalam Astomo Arbi ”sebagai salah satu bagian dan suku bangsa di Indonesia, masyarakat Batak juga sangat menjunjung tinggi nilai atau esensi dan lembaga perkawinan. Proses perkawinan adat Batak bertujuan untuk menciptakan susunan dan struktur masyarakat untuk mendorong tumbuh dan berkembangnya sikap kebersamaan, saling menolong, saling menghargai, saling menghormati, taat kepada aturan, demokratis dan sadar akan fungsinya di dalam masyarakat, sesuai dengan falsafah “Dalian Na Tolu”.

Nilai dan norma yang berlaku di dalam kehidupan sosial masyarakat tersebut mengatur apa yang boleh, yang baik dan yang buruk untuk dilakukan seseorang. Perkawinan merupakan perilaku ideal menurut standar nilai dan norma sosial yang berlaku di dalam masyarakat yang kemudian dibiasakan, yang pada akhirnya bisa diterima oleh masyarakat secara umum. Sehingga menghasilkan tata upacara perkawinan yang baku serta menjadi pedoman serta rujukan bagi upacara-upacara perkawinan berikutnya.

Menurut Huky dalam Abdulsyani, nilai secara umum dapat berfungsi sebagai langkah persiapan bagi petunjuk-petunjuk penting untuk memprediksi mengenai perilaku, disamping juga memiliki kegunaan praktis lainnya bagi sosial. Ada nilai-nilai yang yang dimaksudkan sebagai kepentingan diri sendiri, akan tetapi lebih ditekankan sebagai petunjuk arah tercapainya tujuan sosial masyarakat. Nilai-nilai merupakan penentu terakhir bagi manusia dalam

memenuhi peranan-peranan sosialnya. Mereka menciptakan minat dan memberi semangat pada manusia untuk mewujudkan apa yang diminta dan diharapkan oleh peranan-peranannya menuju tercapainya sasaran-sasaran masyarakat.

Nilai-nilai yang ada dalam tradisi *marhata-hata* salah satunya adalah nilai kerukunan, Menjaga kerukunan dalam berumah tangga dikandung oleh nasehat-nasehat yang terkandung di dalam *marhata-hata* ini. Menjaga kerukunan berumah tangga tercermin seperti yang terdapat dalam tuturan *marhata-hata* berikut ini:

“Lubuk ningia pangkailan asal ulang pandurungan muda rumbuk ningia parpokatan angke roha ningia disi nalungunan disi dope somargorar hasonangan mudah-mudahan nian sahat gomgom tondi tupamatang, tondi marsipio-pioan, marsitogu-toguan, marsiiring-iringan”

Terjemahannya:

Air dalam katanya tempat memancing asal jangan tempat menjalah kalau rukun katanya kesepakatan di situlah katanya perasaan rindu dan disitulah baru dinamakan kesenangan mudah-mudah selalu sehat sesuai roh kebadan, tondi (roh) panggil memanggil, berpegang-pegangan, beriring-iringan.

Marhata-hata merupakan salah satu tradisi adat yang dilakukan setiap pelaksanaan upacara pernikahan di Kenagarian Koto Nopan, karena dianggap sangat banyak pelajaran yang dapat dipetik didalamnya seperti nasehat tentang bergaul dalam masyarakat yang baru, tingkah laku dalam keluarga baru dan nilai-nilai sosial lainnya. *Marhata-hata* dalam upacara *marhorja* (pernikahan) ini merupakan kebiasaan atau adat yang dianut oleh masyarakat Mandailing di Kenagarian Koto Nopan Kecamatan Rao Utara kabupaten Pasaman.

Upacara *marhata-hata* merupakan warisan budaya yang dikembangkan dan dilestarikan. *Marhata-hata* ini bersifat seremonial yang disampaikan pada

waktu upacara tertentu. *Marhata-hata* merupakan aktivitas berbahasa lisan dalam upacara *marhorja* (pernikahan), kematian, dan *mangayun danak namenek* (memberi nama anak). Jika *marhata-hata* tidak ada dalam upacara-upacara seperti itu maka upacara tersebut dianggap kurang resmi. Jadi, setiap upacara adat, *marhata-hata* tidak dapat dihilangkan begitu saja di dalam upacara *marhorja* (pernikahan).

Marhata-hata merupakan salah satu unsur dalam upacara pernikahan yang dilakukan untuk menyampaikan maksud dan tujuan dengan hormat tanpa menyinggung perasaan orang lain. Misalnya dalam *marhata-hata* menyampaikan maksud tanda ikatan tali persaudaraan. Karena di dalam adat Mandailing pernikahan antara dua marga yang berbeda akan membuat keluarga yang baru dimana sebelumnya tidak mempunyai hubungan kekeluargaan dan hubungan ini akan semakin erat.

Marhata-hata dipilih sebagai objek karena acara ini dianggap sangat penting dan dilakukan pada upacara pernikahan yang dipandang istimewa oleh masyarakat terutama yang ada di Kenagarian Koto Nopan Kecamatan Rao Utara Kabupaten Pasaman. *Marhata-hata* yang disampaikan pada setiap upacara adat yang dilakukan berbeda-beda. Pada upacara pernikahan *marhata-hata* yang disampaikan sangat panjang semua itu tergantung kepada penutur *marhata-hata*.

Di Kenagarian Koto Nopan, berdasarkan observasi awal tanggal 25 Februari 2015 dalam pelaksanaan tradisi *marhata-hata* perkawinan terlihat bahwa saat acara perkawinan yang cenderung mengikuti acara adat *marhata-hata* adalah dari pihak orang-orang tua, dan tidak terlihat para generasi pemuda dan pemudi

saat acara *marhata-hata*. Padahal dalam acara adat *marhata-hata* tersebut sangat diharuskan bagi generasi muda supaya berpartisipasi untuk mempelajari dan melanjutkan tradisi *marhata-hata* tersebut, karena di dalam tradisi *marhata-hata* ini sangat banyak terkandung nilai-nilai yang dapat dijadikan pedoman hidup dalam bermasyarakat.

Marhata-hata harus tetap dilanjutkan, sesuai dengan pendapat informan yang diwawancarai pada tanggal 9 april 2015 pukul 13.15 WIB dengan bapak Aswar sebagai *hatobangon* (tetua adat) dia menyatakan: (*Marhata-hata* sangat penting dilaksanakan kalau ada upacara pernikahan, karena sudah jadi tradisi adat dari zaman dahulu, tapi yang jadi masalah disini para generasi muda kurang berminat untuk mempelajari tentang *marhata-hata*).

Ini juga dibenarkan oleh bapak Zulkarni pukul 16.00 selaku tokoh adat masyarakat dia menyatakan: (Kalau ada acara pernikahan harus dilaksanakan adat *marhata-hata*, karena kurang lengkap acara pernikahan kalau tidak ada *marhata-hata* dimana isi dalam *marhata-hata* ada nasehat-nasehat untuk pedoman hidup. Sudah itu tradisi *marhata-hata* harus tetap dilestarikan oleh pemuda karena masih di anggap perlu dalam acara pernikahan, tapi para generasi muda belum mau untuk mempelajarinya).

Ini juga sesuai dengan yang dikatakan oleh bapak Sutan Bangun pukul 17.30 WIB sebagai raja/ kepala adat dia menyatakan: (Kalau tidak ada adat *marhata-hata* hilanglah adat satu, *marhata-hata* bagiku sangat penting dalam acara pernikahan, karena *marhata-hata* ini mengajari kedua mempelai untuk membangun keluarga yang sakinah serta menjadi pedoman hidup dalam

masyarakat, besar harapanku banyak penerus adat ini, tapi banyak pemudanya yang tidak mau).

Berdasarkan wawancara dengan Abdul Majid pukul 14.30 WIB selaku ketua pemuda dia menyatakan: (Memang perlu tradisi *marhata-hata* di laksanakan kalau ada acara pernikahan, karena banyak pengajaran didalamnya, tapi saya belum kepikiran untuk belajar, karena masih banyak orang yang lebih tua dari saya untuk melanjutkan tradisi *marhata-hata* ini, karena itu saya belum mempelajari bagaimana cara *marhata-hata* tersebut.

Para generasi muda menganggap tradisi *marhata-hata* ini tidak perlu lagi dilaksanakan terutama dalam upacara Pernikahan, karena mereka menganggap tradisi *marhata-hata* ini sudah ketinggalan zaman dan tidak perlu di kembangkan lagi, padahal di dalam acara *marhata-hata* banyak sekali pelajaran yang dapat diambil untuk dijadikan pedoman hidup berkeluarga dan bermasyarakat, seperti; pelajaran bagaimana menghadapi dan berperilaku yang baik serta menempatkan diri di keluarga yang baru, karena itulah tradisi ini harusnya dikembangkan dan dilestarikan.

Saat ini, tradisi *Marhata-hata* kurang mendapat perhatian dari masyarakat pendukungnya, terutama dikalangan anak muda sehingga nilai-nilai pengajaran yang terdapat dalam tradisi lisan *Marhata-hata* dikhawatirkan tidak diketahui lagi. Hal tersebut terjadi karena tradisi *marhata-hata* ini belum tersusun menjadi dokumentasi yang lengkap sehingga pengetahuan dan apresiasi masyarakat terhadapnya semakin berkurang. Perkembangan zaman dan kemajuan teknologi juga mengakibatkan terjadinya pergeseran nilai-nilai budaya pada masyarakat

Koto nopan, Kecamatan Rao Utara Kabupaten Pasaman. Oleh karena itu, *Marhata-hata* perlu diteliti, lalu dibukukan agar dapat dilestarikan sebagai kekayaan khazanah sastra lisan nusantara. Sehingga *Marhata-hata* dapat diwariskan kepada generasi muda untuk tetap dijaga dan dilestarikan.

Mengingat pentingnya nilai-nilai dan pelajaran yang terkandung dalam tradisi *marhata-hata* dan tetap dilangsungkan, perlu pengkajian yang mendalam terhadap *marhata-hata* ini. Hal itulah yang menjadi latar belakang ketertarikan penulis untuk melakukan penelitian tentang tradisi *Marhata-hata* dalam upacara pernikahan. Objek penelitian yang dipilih adalah **Tradisi *marhata-hata* Dalam Upacara *Marhorja* (Pernikahan) Di Kenagarian Koto nopan, Kecamatan Rao Utara, Kabupaten Pasaman**. Dilihat dalam kehidupan masyarakat di Kenagarian tersebut, *marhata-hata* masih mendapatkan tempat di tengah-tengah masyarakat dan selalu dilakukan dalam setiap upacara adat.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang di atas maka penulis dapat mengidentifikasi masalah dari penelitian ini adalah:

1. Masih banyak masyarakat yang tidak memahami makna yang terkandung dalam tradisi *Marhata-hata* dalam upacara *marhorja* (pernikahan) di Kenagarian Koto Kecamatan Rao Utara Kabupaten Pasaman.
2. Dalam pelaksanaan tradisi *marhata-hata* banyak masyarakat yang belum memahami nilai-nilai yang terkandung di dalam tradisi tersebut terutama dikalangan generasi muda.

3. Kurangnya partisipasi para generasi muda untuk mempelajari dan mengikuti acara pelaksanaan tradisi *marhata-hata* pada saat upacara *marhorja* (pernikahan).

C. Fokus Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas agar penelitian ini lebih terarah maka penulis akan memfokuskan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana pelaksanaan Tradisi *Marhata-hata* Dalam Upacara *Marhorja* (Pernikahan) Di Kenagarian Koto Nopan Kecamatan Rao Utara Kabupaten Pasaman.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan fokus masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penulisan ini, yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan tradisi *marhata-hata* pada upacara *marhorja* (Pernikahan) di Kenagarian Koto Nopan Kecamatan Rao Utara Kabupaten Pasaman?
2. Nilai-nilai apa saja yang terkandung dalam tradisi *marhata-hata* pada upacara Pernikahan (*marhorja*) di Kenagarian Koto Nopan Kecamatan Rao Utara Kabupaten Pasaman.
3. Faktor apa saja yang mempengaruhi generasi muda kurang berpartisipasi dalam mengikuti tradisi *marhata-hata* pada upacara Pernikahan (*marhorja*) di Kenagarian Koto Nopan Kecamatan Rao Utara Kabupaten Pasaman?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan:

1. Bagaimana pelaksanaan tradisi *marhata-hata* pada upacara pernikahan (*marhorja*) di Kenagarian Koto Nopan Kecamatan Rao Utara Kabupaten Pasaman.
2. Nilai-nilai apa saja yang terkandung dalam tradisi *marhata-hata* pada upacara Pernikahan (*marhorja*) di Kenagarian Koto Nopan Kecamatan Rao Utara Kabupaten Pasaman.
3. Faktor apa yang mempengaruhi generasi muda kurang berpartisipasi dalam mengikuti tradisi *marhata-hata* pada upacara pernikahan (*marhorja*) di Kenagarian Koto Nopan Kecamatan Rao Utara Kabupaten Pasaman.

F. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi:

1. Peneliti, untuk mengenal baik bagaimana pelaksanaan tradisi *marhata-hata* pada upacara *marhorja* (pernikahan), hingga menambah wawasan dan pengetahuan di dalam kebiasaan masyarakat Mandailing.
2. Pembaca, sebagai pedoman untuk meneliti dan memahami tentang keberagaman kebudayaan dan adat tradisional yang ada di Indonesia.
3. Masyarakat, memberikan informasi tentang tradisi *marhata-hata* pada upacara *marhorja* (pernikahan), dengan harapan budaya ini bisa dikembangkan dan dilanjutkan.